Niqosiya: Journal of Economics and Business Research
P-ISSN: 2798-6373, E-ISSN: 2807-7660
Vol. 6 No. 1, January-June 2026
https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/niqosiya

Uang dan Kebijakan Moneter Islam dalam Mewujudkan Stabilitas Moneter yang Berkelanjutan

Muhammad Khaeru Fathurrohman[1*], Mahda Rihhadatul Aisy[2], Najmudin Najmudin[3]
[1] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, 5554200005@untirta.ac.id
[2] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, 5554200042@untirta.ac.id
[3] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, najmudin@untirta.ac.id

Article Info

Article history:
Received March 24, 2026
Revised May 28, 2026
Accepted May 29, 2026
Available online June 8, 2026

*Corresponding author email:
5554200005@untirta.ac.id

Keywords:
Money,
Monetary Policy,
Monetary Stability,
Islamic Governance.

Abstract

Introduction: Currently, the global economy is in a state of crisis, characterized by widespread poverty, exploitation, regional and international economic inequality, unbalanced production patterns, and the unsustainable use of natural resources. In contrast, during the era of Islamic governance, the dinar and dirham were established as legitimate means of exchange to achieve sustainable monetary stability. **Research Methods:** This study employs a qualitative research method in the form of a literature review. Books, scientific journals, and websites serve as secondary data sources for this study. **Result:** The dinar and dirham have been in use since the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him), through the era of the Caliphate, and into the Umayyad and Abbasid dynasties. From the very beginning, Islamic governments implemented monetary policies that established the dinar and dirham as the official monetary standard. This policy had a positive impact on the growth of goods and services within a country, thereby creating a balance in aggregate supply and demand. In addition, the welfare and employment opportunities of the people continued to improve. In this regard, the dinar and dirham are considered stable currencies in preventing economic downturns, inflation, and recessions; unlike the paper money used today.

DOI: 10.21154/niqosiya.v6i1.5753
Page: 80-96

Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2026, the author(s)

PENDAHULUAN

Pada zaman prasejarah sekitar 6000 SM, perekonomian sistem barter dengan barang sudah ada sebelum sistem moneter seperti yang berlangsung saat ini. Sistem barter terjadi ketika manusia masih belum mengenal uang sebagai alat tukar yang sah. Bangsa Mesopotamia mempergunakan sistem barter sebagai wujud permulaan perdagangan. Wujud ekonomi dari sistem barter, perdagangan dilakukan dengan cara mempertukarkan barang yang di mana eksistensi dari perkembangan sistem yang menganut dunia Islam. Saat ini, dunia Islam terpengaruh oleh sistem terkini yang mengalami kemajuan signifikan dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Eksistensi ini ditunjukkan oleh mayoritas penduduk beragama Islam di dunia yang berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Data dari Pew Research Center menyatakan bahwa kuantitas penduduk yang beragama Islam (muslim) pada tahun 2050 diduga akan melebihi 2 miliar jiwa, artinya Islam sebagai kelompok agama terbesar di dunia (Handoyo, 2024).

Capra berpendapat bahwa kebijakan moneter sangat mendukung dalam mengaktualkan maksud dari sistem ekonomi Islam yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali guna memaksimalkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, intelektual, kekayaan, dan kepemilikan (Amri, 2016). Sistem perekonomian dari negara Islam, permintaan uang akan muncul khususnya pada motif transaksi dan aksi berhati-hati yang ditetapkan oleh pendapatan uang dan pendistribusiannya. Pemerintah Islam mengimpor mata uang dinar (Roma) dan dirham (Persia). Jumlah mata uang ini, bersama dengan barang-barang impor lainnya bergantung pada volume perdagangan dengan wilayah-wilayah ini dan wilayah-wilayah lain yang dipengaruhi oleh mereka. Umumnya, impor mata uang terjadi ketika permintaan uang dalam negeri meningkat, sementara impor komoditas cenderung meningkat ketika permintaan uang menurun (Amri, 2018). Kebijakan moneter ditandai dengan kedatangan uang dalam sistem perekonomian suatu negara.

Dalam konteks saat ini, pembangunan ekonomi mengalami kegagalan secara global, yang ditunjukkan dengan meluasnya kemelaratan umat, pemerasan umat miskin oleh umat yang makmur dan berpengaruh, bertambahnya kesenjangan baik secara regional maupun internasional, pola produksi dan konsumsi yang tidak seimbang, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Permasalahan inilah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan keadilan dan melarang praktik-praktik eksploitasi dalam urusan ekonomi, termasuk segala bentuk pengayaan yang tidak adil (*aql amwal al-nas bin al-batil*). Ibnu Khaldun menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa adanya keadilan dalam sistem yang diterapkan (Rahmawati, 2014). Oleh karena itu, uang memainkan peran penting dalam perekonomian, karena ketidakstabilan dalam nilainya akan mengganggu pengukuran yang adil, mencegah keseimbangan ekonomi, dan menghalangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Penelitian terdahulu dari Kholiq dan Khusnudin (2025) menyatakan bahwa mata uang dinar dan dirham memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas nilai, ketahanan ekonomi terhadap krisis global, dan sistem keuangan yang sederhana. Selain itu, terciptanya

pertumbuhan ekonomi Islam, transaksi ekonomi yang semakin kuat di masyarakat, dan mengembangkan UMKM. Penelitian terdahulu dari Pratiwi (2024) menyatakan bahwa mata uang dinar dan dirham dijadikan sebagai alternatif penyelesaian krisis moneter di Indonesia dalam menjaga stabilitas mikro dan makro ekonomi, menjaga aset dan sektor riil dari sistem moneter, standar emas dan perak menjadi fungsi ekonomi yang modern, dan penyelesaian masalah sosio-ekonomi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, uang harus didistribusikan secara adil di antara semua warga negara. Seiring dengan populasi manusia meningkat saat ini maka perlu langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk kedepannya dalam meningkatkan swasembada ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dengan demikian, sistem pertukaran barang atau jasa sangat diperlukan guna memudahkan proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat dicapai melalui intervensi pemerintah khususnya dengan menerapkan peraturan dan mengambil tindakan dalam sektor keuangan (moneter). Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui uang dan kebijakan moneter Islam dalam mewujudkan stabilitas moneter yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Studi literatur melibatkan proses yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitiannya dengan merujuk pada buku-buku dan jurnal ilmiah sebagai sumber data (Purwono, 2008). Rangkaian dalam penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan sumber penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, membaca dan mencatat, serta menggali informasi yang sesuai dan diperlukan untuk merespon rumusan masalah yang akan diselesaikan. Buku, jurnal ilmiah, dan situs web yang relevan adalah bagian dari sumber data sekunder. Dokumentasi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan situs web adalah bagian dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yang melibatkan pemeriksaan data dari perspektif umum dan kemudian menarik kesimpulan yang spesifik. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui uang dan kebijakan moneter Islam dalam mewujudkan stabilitas moneter yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Uang dalam Islam

Definisi uang secara etimologi adalah 1) *Al-Naqdu* berarti yang baik dari dirham dan 2) *Al-Naqdu* berarti tunai (antonim dari tunda), yakni menyerahkan imbalan secara langsung. "*naqadani at-tsaman*" dalam hadis Jabir, yakni melunasi dengan tunai yang selanjutnya memanfaatkan barang yang sudah dibayar termasuk pengaplikasian kata masdar. Zaman Rasulullah Saw., orang Arab belum mengenali istilah kata dari "*Nuqud*", kata dinar dan dirham yang dikenal pada saat itu sebagai alat tukar-menukar. Sedangkan fulus adalah uang tembaga yang diperkenalkan sebagai alat tukar untuk membeli barang-barang bernilai kecil. Kata dinar berasal dari bahasa Romawi, yakni kata "*denarius*" yang berarti emas cetakan.

Sedangkan kata dirham berasal dari bahasa Yunani, yakni "*drachma*" yang berarti perak cetakan.

Dalam bacaan hukum Islam, kata *nuqud*, *tsaman*, *fulus*, *sikkah*, dan *'umlah* digunakan untuk menyebut uang (Ichsan, 2020). Al-Qur'an juga memakai berbagai kata untuk mendeskripsikan uang dan perannya, seperti sebagai alat pengukur nilai dan pengumpul kekayaan. Secara khusus, istilah dinar dan dirham muncul di dalam Al-Qur'an, dengan "dinar" disebutkan 1 kali di Q.S. Ali Imran [3] ayat 75 dan "dirham" disebutkan 1 kali di Q.S. Yusuf [12] ayat 20. Selain itu, kata "emas" muncul 8 kali dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 34, sedangkan "perak" disebutkan 6 kali dalam Q.S. Al-Kahfi [18] ayat 19 (Marzuki, 2021).

Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan atau dijadikan sumber keuntungan semata tanpa melibatkan aktivitas ekonomi yang sah dan produktif. Michael Maloney merupakan salah satu pakar ekonomi yang menyatakan bahwa kegunaan uang sebagai penyimpan nilai dapat terpenuhi jika dalam berwujud emas dan perak, bukan berwujud kertas. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa mata uang dinar dan dirham diciptakan oleh Allah Swt. untuk digunakan sebagai konsep moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Islam mendukung peredaran uang dalam kegiatan produktif yang memberikan manfaat untuk semua pihak, seperti bisnis, investasi halal, dan pembiayaan sosial. Dalam aktivitas ekonomi, umat Islam tidak diperbolehkan menjalankan praktik bunga dan riba karena mendapatkan azab dari Allah Swt. baik di dunia maupun akhirat dan mengilangkan keberkahan hartanya. Uang dalam Islam berfokus pada terciptanya stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui instrumen ZISWAF dapat meratanya distribusi kekayaan sehingga menciptakan keadilan ekonomi. Uang harus digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, menafkahi keluarga, membantu sesama antar umat beragama, dan kemaslahatan.

Dalam Islam, segala bentuk transaksi jual beli yang melibatkan bunga dan riba termasuk perbuatan yang dilarang (haram) karena dapat merugikan pihak lain. Uang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan demi meraih keuntungan, hal ini dikarenakan dapat mengarah pada bunga dan riba yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Aktivitas ekonomi yang mengandung bunga dan riba ini sangat bertentangan dengan prinsip utama ekonomi Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari khususnya aktivitas ekonomi. Bunga dan riba dipandang sebagai perbuatan dosa besar dan termasuk salah satu bentuk kezaliman serta eksploitasi dalam transaksi keuangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275 yang berbunyi: "*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya*".

Cendekiawan muslim Al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam Fadilla (2019), uang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan sebagai: 1) standar ukuran nilai harga; 2) media transaksi; dan 3) media penyimpan nilai. Menurut Ibn Miskawaih dalam Hasbi (2020), kriteria uang adalah tahan lama (*durability*), mudah dibawa (*convenience*), tidak dapat dikorupsi (*incorruptibility*), dikehendaki semua orang (*desirability*), dan orang senang melihatnya. Pendapat dari Ibnu Miskawaih, mata uang yang memenuhi 5 kriteria di atas hanyalah emas dan perak. Fungsi yang terpenting dari uang dilihat dari segi standarnya bukan bentuk uang itu sendiri. Raja Darius adalah seorang raja dari kerajaan Romawi yang menerbitkan uang emas. Emas diyakini memiliki nilai yang tetap. Selain itu juga, mata uang dirham yang berasal dari Kerajaan Sasanid di Persia. Walaupun bukan diterbitkan oleh negara Islam, Rasulullah Saw. memanfaatkannya sebagai alat tukar-menukar (Susanti, 2018).

Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak memperbolehkan uang sebagai motif kebutuhan untuk berspekulasi. Uang adalah barang publik yang seharusnya dapat miliki oleh setiap masyarakat. Uang yang ditimbun dan membiarkannya tidak produktif artinya mengurangi jumlah uang yang beredar. Uang tidak memberikan kegunaan secara langsung (*direct utility function*) melainkan uang yang digunakan untuk membeli barang, maka barang tersebut yang akan memberikan kegunaan (Ilyas, 2016). Jika seseorang menimbun uang tanpa digunakan untuk aktivitas produktif maka peredaran jumlah uang di kalangan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menjadi dampak negatif bagi perekonomian. Hal ini berbeda dengan konsep uang dalam konvensional, uang adalah *stock concept*. Uang dapat ditimbun dan diakumulasikan untuk kekayaan yang sifatnya pribadi atau disimpan untuk motif spekulasi yang kemudian uang tersebut diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang zalim.

Menurut Pratama *et al.* (2025), fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu:

1. Uang sebagai satuan nilai dan standar harga (*unit of account*) dalam pertukaran barang dan jasa, hal ini dapat memudahkan transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) berarti agar bisa menukarkan barang atau jasa yang kita inginkan dengan uang dengan harga yang sudah ditetapkan tanpa menggunakan sistem barter yang harus sesuai keinginan kedua belah pihak.
3. Uang sebagai alat penyimpanan kekayaan (*store of value*)
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)

Kebijakan Moneter dalam Islam

Kebijakan moneter Islam adalah salah satu upaya yang dimanfaatkan oleh pemerintah disuatu negara untuk mengelola, mengurus, dan mengarahkan situasi perekonomian makro agar lebih teratur guna meningkatkan stabilitas ekonomi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan adanya kebijakan moneter inilah, pemerintah dapat mengatur dalam menambah, membatasi, dan mempertahankan peredaran uang dalam perekonomian. Dalam Islam, kebijakan moneter harus terbebas dari aktivitas bunga, riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*) (konvensional). Kebijakan moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Kebijakan moneter Islam difokuskan kepada siklus

perekonomian, sedangkan kebijakan moneter konvensional difokuskan untuk mengatur dan mengawasi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam Islam, uang harus mengalir (*money as flow concept*) supaya roda perekonomian masyarakat berjalan secara adil dan produktif, tidak boleh ditimbun.

Menurut Mansur (2013), tujuan dari kebijakan moneter Islam meliputi: 1) mempromosikan kemajuan ekonomi umat dengan memberikan lapangan kerja dan melengkapi kebutuhan utama tersendiri (sandang, pangan, dan papan), pendidikan, dan kesehatan; 2) menegakkan disiplin dan tata kelola yang berfokus pada kesejahteraan ekonomi nasional, termasuk memperkuat peran lembaga Hisbah dalam urusan ekonomi; 3) memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi secara efisien, baik SDM maupun SDA; dan 4) mendorong lingkungan ekonomi yang mendukung, terutama dengan mendorong investasi, meningkatkan produksi yang didorong oleh ekspor, dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kegiatan ekonomi untuk berkembang. Kebijakan moneter di atas bertujuan untuk memandu atau mengelola perekonomian secara keseluruhan menuju kondisi yang lebih baik dengan menyesuaikan jumlah uang beredar. Kondisi yang lebih baik ini mengacu pada pencapaian hasil keseimbangan yang lebih tinggi dan mempertahankan harga yang stabil (Ajuna, 2017). Aplikasi pokok moneter Islam harus terbebas dari aktivitas ekonomi dari bunga, riba, *maysir*, dan *gharar* (konvensional). Aktivitas ekonomi tersebut tidak sejalan dengan prinsip kebijakan moneter dalam Islam, yaitu tolong-menolong (*ta'awun*) sehingga mengedepankan kolaborasi dan kerja sama antar *stakeholder* lainnya.

Pemerintah melalui kebijakan moneter perlu berperan penting dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, pembangunan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan instrumen kebijakan moneter sesuai dengan prinsip Islam untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), *ijarah* (sewa), dan *wakalah* (perwakilan). Kebijakan moneter harus dirancang untuk mencapai keselarasan dalam bidang ekonomi, sosial, dan moral dalam masyarakat. Kebijakan moneter Islam telah dipraktikkan lebih dahulu sejak zaman Rasulullah Saw. yang memberlakukan mata uang dinar dan dirham, bukan mata uang kertas (mengandung bunga dan riba) yang diberlakukannya saat ini. Pondasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., yaitu standar mata uang yang stabil dengan menggunakan dinar dan dirham, larangan riba dan penghapusan sistem bunga, memberantasi aktivitas *ihtikar* (menimbun) dan monopoli perdagangan akibatnya persaingan usaha menjadi tidak sehat, dan menjadikan zakat, infak, sedekah sebagai instrumen fiskal dan moneter agar terus berputar dan terdistribusi kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

Menurut Putri dan Nasution (2022), sistem moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang meliputi: 1) mengakui bahwa tujuan tertinggi adalah milik Allah Swt., pemilik tunggal dan absolut atas segala sesuatu; 2) mengakui manusia sebagai pengelola (khalifah) bumi, bukan pemilik sebenarnya; 3) memahami bahwa semua kekayaan dan kemakmuran adalah berkah dari Allah Swt., dan dengan demikian individu yang kurang saleh pun memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri; 4) melarang penggandaan atau

redistribusi kekayaan tanpa tujuan; 5) mengharuskan kekayaan untuk digunakan atau dibelanjakan; 6) mengurangi kesenjangan dalam standar ekonomi individu untuk membantu mencegah konflik antara pemerintah; dan 7) menekankan pentingnya memenuhi kewajiban yang tidak dapat dihindari, terutama bagi anggota masyarakat yang tidak taat.

Menurut Siregar (2021), instrumen moneter Islam terbagi menjadi 3 Mazhab, yaitu:

1. Mazhab Iqtishaduna menjelaskan bahwa pada periode awal Islam, kebijakan moneter tidak dibutuhkan lantaran tidak adanya pengaturan lembaga keuangan formal dan terbatasnya pemakaian uang. Jumlah uang beredar sepenuhnya elastis dan bahkan pemerintah sebagai otoritas moneter tertinggi, tidak memiliki kendali atas peredarannya. Situasi ini terlihat jelas pada zaman Rasulullah Saw., ketika dinar dan dirham digunakan sebagai mata uang yang beredar.
2. Mazhab Mainstream, seperti yang dibahas oleh Chapra. Beliau menekankan pada penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal. Beliau juga menyarankan bahwa dana harus diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif berdasarkan manfaatnya. Hal ini termasuk memanfaatkan sebagian dari "iuran dana menganggur" dengan mencerminkan dampak signifikan dari permintaan uang yang selaras pada alokasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.
3. Mazhab Alternatif, seperti yang dijelaskan oleh Chodury, memandang kebijakan moneter sebagai bagian dari "*syuratiq process*" di mana sebuah kebijakan yang dibentuk melalui konsensus antara otoritas moneter dan pemimpin sektor riil. Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan dan keserasian antara kebijakan moneter dan ekonomi riil.

Dengan masalah inflasi yang kian meningkat saat ini, instrumen kebijakan moneter dalam Islam sangat diperlukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Ada 3 instrumen dari kebijakan moneter dalam Islam, yaitu:

a. Kebijakan Politik Diskonto. Kebijakan dari bank sentral yang menetapkan kenaikan suku bunga yang akan berdampak pada biaya pinjaman yang tinggi sehingga masyarakat cenderung mengurangi konsumsi dan investasi yang berlebihan. Dalam hal ini, jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi menurun sehingga harga barang dan jasanya juga akan menurun. Kebijakan ini memerlukan pemantauan ketat agar tidak dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi dan resesi ekonomi.
b. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka. Kebijakan dari bank sentral yang menetapkan untuk menjual surat berharga sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun. Kebijakan ini memerlukan pemantauan ketat agar tidak dapat menimbulkan ketidakstabilan likuiditas, suku bunga yang berlebihan, dan krisis kredit yang dapat memicu inflasi yang tak terkendali.
c. Kebijakan Cadangan Wajib (Giro Wajib Minimum). Kebijakan dari bank sentral yang menetapkan seluruh bank komersial diwajibkan untuk menyimpan sejumlah uang di bank sentral agar jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun. Kebijakan ini memerlukan pemantauan ketat agar tidak dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem perbankan, krisis likuiditas, dan ekonomi yang melambat.

Uang pada Masa Pemerintahan Islam

Dalam sejarah Islam, mata uang dalam bentuk dinar emas dan dirham perak sudah ada sejak masyarakat Arab pra-Islam sampai ke pemerintahan Rasulullah Saw.. Selama kepemimpinannya, beliau secara resmi mengadopsi mata uang ini untuk penggunaan umum. Ichsan (2020) menyoroti bahwa pada masa Rasulullah Saw., umat Islam menggunakan dinar emas Romawi dan dirham perak Persia tanpa menggantinya. Kebijakan Rasulullah Saw. menetapkan bahwa berat mata uang dinar yang digunakan adalah 4,25 gram emas, sedangkan dirham adalah 2,975 gram perak. Mengenai perbandingan nilai antara mata uang dinar dan dirham adalah 1:10. Praktik ini seterusnya dilanjutkan oleh beberapa pemimpin yang menggantikannya selama beberapa abad. Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq ditunjuk sebagai khalifah, beliau mempertahankan sistem mata uang yang sudah ada pada masa Rasulullah Saw. tanpa melakukan perubahan. Begitu pula ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah sekitar tahun 634 M (13 H), beliau tetap menggunakan sistem moneter yang ada saat itu, karena beliau memfokuskan kepada ekspansi Islam ke wilayah lain (Sari, 2016).

Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mencetak dirham dengan bentuk dan model yang masih meniru cetakan Sasanid berukir Kisra Persia dengan tambahan kalimat tauhid dalam tulisan Khat Kufi yang berseni Arab bergaya geometris, kaku, dan bersudut tegas, seperti lafaz *Bismillah*, *Alhamdulillah*, *Muhammad Rasulullah*, dan *Allahu Akbar*. Mata uang dinar dan dirham digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. Mata uang yang beredar pada saat itu belum berbentuk bulat. Pada zaman khalifah Abdullah bin Zubair, mata uang berbentuk bulat dicetak, namun jumlah yang beredar sangat terbatas di Hijaz. Pada tahun 686-691 M (67-72 H), Mus'ab bin Zubair adalah seorang gubernur Kufa yang mencetak uang sejenis dengan Persia dan Romawi. Bisri bin Marwan mencetak uang Atawiyya dan mata uang khalifah beredar bersamaan dengan dinar Romawi dan dirham Persia, sedikit Himyarite Yaman pada tahun sekitar 691-694 M (72-74 H).

Pencetakan uang dicetak secara terorganisasi dan dikontrol oleh kewenangan pemerintah baru pada zaman Abdul Malik bin Marwan (74-77 H). Kebijakan ini mampu mewujudkan keseimbangan dibidang politik dan ekonomi negara serta menciptakan kesejahteraan rakyat dan mengurangi spekulasi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Umayyah yang pertama kali mencetak dinar emas dan dirham perak dengan menampilkan simbol-simbol Islam pada tahun 74-77 H (695-697 M). Beliau membentuk mata uang Islam yang berbeda-beda. Inisiatif ini berkontribusi pada keseimbangan politik dan ekonomi, serta membantu mencegah pemalsuan dan manipulasi mata uang. Para pemerintah Islam berikutnya melanjutkan praktik penerbitan mata uang Islam.

Pada masa Dinasti Mamluk (tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Al-Zahir Barquq), penghentian mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar. Kemudian, tembaga (*fulus*) pada saat itu menjadi mata uang resmi. Namun, dampak terhentinya penggunaan mata uang dinar dan dirham digantikan dengan tembaga (*fulus*) memiliki efek negatif akan terjadinya inflasi dan harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 1839, mata uang kertas muncul yang diterbitkan oleh Daulah Utsmaniyah. Namun, nilainya

terus merosot. Pada Perang Dunia I Daulah Utsmaniyah mengukuhkan mata uang kertas sebagai alat tukar yang sah dan resmi diakui negara dan menganulir penggunaan mata uang dinar dan dirham. Sejak masa inilah penggunaan uang kertas mulai diberlakukan di seluruh dunia. Mata uang kertas secara massal diberlakukan saat itu yang memicu runtuhnya sistem standar emas global, inflasi yang melonjak karena pemerintah tanpa batas mencetak uang kertas untuk membiayai perang, dan menggeser kekuatan ekonomi dunia ke arah Amerika Serikat. Saat ini, istilah dinar dan dirham hanya ada dalam nama. Tidak ada negara muslim yang saat ini menggunakannya sebagai mata uang resmi yang didukung oleh emas atau perak. Sebaliknya, semua negara telah mengadopsi mata uang fiat atau mata uang berbasis kertas. Bahkan negara-negara yang masih memakai sebutan "dinar" atau "dirham" sekarang mulai menggunakan untuk uang kertas, bukan emas dan perak.

Peran Kebijakan Moneter Selama Pemerintahan Islam dalam Memajukan Perekonomian Islam

Pada awal pemerintahan Islam, bangsa Arab memakai mata uang standar seperti Dinar emas Hercules, Bizantium, dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Irak, dan beberapa mata uang lokal dari Kerajaan Himyar di Yaman. Ketika Rasulullah Saw. diangkat, beliau mempertahankan sistem moneter yang sudah ada dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Makkah. Beliau juga menginstruksikan masyarakat Madinah untuk mengadopsi standar pengukuran Makkah di saat melakukan transaksi ekonomi dengan memakai dirham yang berfokus pada jumlah dirham, bukan pada berat atau ukurannya (Amri, 2018). Pada awal pemerintahan Islam, pemerintah menerapkan kebijakan keuangan yang menetapkan emas dan perak sebagai standar moneter resmi. Kedua logam ini digunakan untuk menentukan nilai barang atau jasa dan menjadi dasar untuk semua transaksi. Pemerintah juga memperkenalkan unit-unit khusus yang terkait dengan standar ini, seperti Uqiyah, Dirham, dan Mitsqal. Mitsqal adalah satuan berat yang diakui secara luas, setara dengan 22 qirat dikurangi satu habbah dan satu dinar. Bentuk-bentuk pengukuran ini sangat dikenal dan umum digunakan oleh masyarakat Arab sebagai alat untuk perdagangan dan penilaian nilai selama periode tersebut (Amri, 2018).

Islam juga menghubungkan emas dan perak dengan aturan-aturan khusus. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang membutuhkan *diyat* (denda yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang), Islam menetapkan nilainya berdasarkan emas. Rasulullah Saw. pernah menyebutkan dalam sebuah surah kepada penduduk Yaman bahwa *diyat* untuk menghilangkan nyawa adalah 100 ekor unta, dan bagi mereka yang memiliki emas, kewajibannya adalah 1.000 dinar (HR. an-Nasai). Demikian pula, dalam hukum mengenai hukuman untuk pencurian, Islam menetapkan jumlah khusus dalam bentuk emas. Rasulullah Saw. menyatakan: "*Tangan harus dipotong karena mencuri seperempat dinar atau lebih.*" (HR. al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah). Hukum-hukum Islam tersebut mengindikasikan bahwa dinar, dirham, dan mitsqal berfungsi sebagai unit moneter yang digunakan untuk menentukan nilai barang dan jasa. Dengan demikian, mata uang dinar dan dirham berfungsi baik sebagai pengukur harga maupun standar nilai. Pada saat itu, nilai

tukar yang ditetapkan adalah satu dinar setara dengan 10 dirham. Permintaan mata uang ini dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Ketika permintaan uang meningkat, dinar akan dibawa masuk melalui ekspor ke Roma, dan dirham melalui ekspor ke Persia. Sebaliknya, ketika permintaan uang menurun, impor dari luar negeri akan meningkat.

Selama periode ini, pemerintah tidak mengizinkan pemungutan bea masuk atas barang dan jasa yang dibawa dari luar negeri, dan bahkan menerapkan kebijakan untuk melarang praktik-praktik semacam itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan uang dalam negeri secara konsisten terpenuhi. Selain itu, karena nilai intrinsik emas dan perak dalam mata uang dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya, uang ini dapat dengan mudah dilebur dan digunakan untuk membuat perhiasan atau ornamen, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah mata uang yang beredar. Dengan demikian, pemerintah mengaplikasikan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan sistem moneter, bujet pendapatan, dan melakukan pembelian negara, yaitu: 1) pemerintah meminta sumbangan sukarela dari umat Islam untuk mendukung kebutuhan tentara muslim; 2) meminjam peralatan dari non-muslim tanpa pembayaran, menawarkan jaminan pengembalian, dan kompensasi jika terjadi kerusakan; 3) pemerintah mengambil pinjaman jangka pendek dari individu-individu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak; dan 4) pemerintah mengadopsi kebijakan proaktif untuk mengendalikan pengeluaran dengan mendorong keterlibatan umat Islam yang lebih besar dalam kegiatan tenaga kerja dan produksi.

Keterlibatan awal pemerintah Islam dalam pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa negara memiliki hak dan wewenang untuk memajukan kesejahteraan ekonomi umatnya dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk memastikan bahwa mereka tetap sejalan dengan hukum Islam. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah Islam dibenarkan untuk secara aktif berpartisipasi dalam urusan ekonomi masyarakat. Setelah menstabilkan sektor sosial, politik, dan pertahanan, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip dasar sistem keuangan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti kesetaraan, ukhuwah, tidak terikat, dan kesamarataan. Pemerintah Islam terlibat dalam penegakan regulasi pasar yang bertugas mengawasi pasar, mencegah praktik monopoli, *ihtikar*, spekulasi, dan memastikan takaran timbangan seimbang.

Pemerintah juga berwenang dalam mengelola sumber daya alam yang kemudian hasilnya didistribusikan untuk kepentingan umum. Saat itu, pemerintah juga mengelola instrumen ZISWAF sebagai strategi jitu dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pemerintah Islam juga berperan dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan raya, pasar umum, irigasi, dan pelabuhan untuk mendorong produktivitas sektor perdagangan serta membangun kerja sama antar wilayah. Pemerintah memastikan sistem kebijakan moneter yang dipakai harus terbebas dari unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Melalui instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintahan Islam tersebut, membantu negara untuk mencapai maqasid syariah, yakni memelihara dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar terciptanya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan ini memiliki dampak positif yang signifikan guna meningkatkan barang dan jasa dalam perekonomian, pada akhirnya menghasilkan keseimbangan yang kuat antara *supply* dan *demand agregat*. Bertepatan dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tingkat kemakmuran, dan lapangan kerja umat Islam terus meningkat. Akibatnya, meskipun kebijakan moneter dan fiskal bersifat ekspansif, kebijakan-kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap nilai uang. Hal ini menunjukkan bahwa, pada periode awal pemerintahan Islam, jumlah uang beredar sangat elastis dalam kaitannya dengan pendapatan (Ismail, 2010).

Selain itu, sejak awal pemerintahan Islam menerapkan kebijakan khusus untuk meningkatkan permintaan transaksional akan uang, sambil menjaga jumlah uang beredar tetap fleksibel. Fleksibilitas ini dipertahankan dengan tidak adanya pembatasan impor, yang memungkinkan peningkatan pasokan ketika permintaan meningkat. Sebaliknya, ketika terjadi kelebihan pasokan, *surplus* tersebut sering kali diubah menjadi perhiasan emas dan perak, yang secara efektif mengurangi jumlah uang yang beredar. Hasilnya, tidak ada *surplus* atau kekurangan yang terus-menerus di pasar dengan memastikan keseimbangan dan menjaga stabilitas nilai mata uang (Amri, 2018).

Perbandingan Penerapan Kebijakan Moneter pada Masa Rasulullah Saw. dengan Penerapan di Indonesia

Mata uang dinar dan dirham telah dikenal sebagai alat pembayaran sejak zaman kekaisaran Romawi dan Persia, yang merupakan dua negara adidaya pada eranya. Dinar terbuat dari emas, sedangkan dirham dibuat dari perak. Dinar emas pertama kali diperkenalkan dalam sejarah dunia oleh Romawi kuno pada tahun 211 SM. Dinar berfungsi sebagai alat tukar untuk transaksi ekonomi dan memiliki nilai yang stabil karena kandungan emasnya.

Pada masa Rasulullah Saw., beliau menerapkan kebijakan ekonomi terkait transaksi dengan menetapkan mata uang dinar dan dirham sebagai bentuk pembayaran bagi umat Islam. Namun, pendekatan Rasulullah Saw. terhadap *muamalah* (transaksi ekonomi) tidak bersifat absolut atau formal, karena tidak semua umat muslim menggunakan mata uang dinar dan dirham; banyak yang masih mengandalkan barter. Hal ini sebagian disebabkan karena Nabi yang berfokus pada misi dakwah dengan tujuan untuk membangun persatuan dan memperkuat komunitas muslim. Rasulullah Saw. menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip utama. Dengan mengendalikan inflasi, memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, dan mempraktikkan manajemen keuangan yang cermat.

Di zaman modern, transaksi bergeser ke sistem keuangan yang dibesarkan oleh negara-negara Barat, yang memanfaatkan uang kertas. Mata uang kertas pertama kali muncul pada abad menengah di Eropa bersamaan dengan munculnya sistem perbankan. Perkembangannya didorong oleh alasan yang sama seperti di masa Islam, yaitu ketidaksukaan dan kesulitan orang untuk membawa emas dan perak dalam kuantitas besar. Hal ini membuat orang-orang menyimpan emas dan peraknya kepada pandai besi atau toko

perhiasan yang kemudian menerbitkan sertifikat deposito. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti penyimpanan dan digunakan sebagai alat pembayaran.

Pada zaman Rasulullah Saw. menerapkan kebijakan moneter yang berfokus pada sektor riil, larangan riba, dan distribusi kekayaan melalui ZISWAF untuk mencegah harta yang menumpuk pada segelintir orang. Beliau mendistribusikan dana ZISWAF melalui Baitul Mal dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang sedang membutuhkan, mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi baik regional maupun nasional. Berbeda halnya dengan sistem kebijakan moneter di Indonesia saat ini yang menggunakan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar sebagai instrumen utama yang dikendalikan oleh Bank Indonesia.

Analisis kebijakan moneter di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan mata uang kertas telah menyebabkan inflasi dan spekulasi. Hal ini telah mendorong seruan untuk memperkenalkan kembali mata uang dinar dan dirham yang dipandang sebagai mata uang yang lebih stabil terutama mengingat gejolak global yang disebabkan oleh sistem moneter berbasis kertas. Sistem saat ini yang bergantung pada uang kertas untuk perdagangan internasional telah gagal memenuhi kebutuhan masyarakat akan standar hidup yang layak akibatnya terjadi kemiskinan dan ketidakstabilan politik karena kerentanannya terhadap inflasi dan kegiatan spekulatif (Puspitasari *et al.*, 2016). Selain itu, Teguh dan Sisdianto (2020) menyatakan bahwa kelemahan dari uang kertas, yaitu inflasi yang tinggi, legitimasi uang kertas yang sangat rapuh, sumber penindasan terhadap rakyat, kegiatan ekonomi yang tidak adil, mendorong gelembungnya ekonomi, dan spekulasi yang ganas. Peran kebijakan pemerintah yang positif sangat penting ditengah kondisi permasalahan ini, perlu tahapan-tahapan yang sistematis, efektif dan efisien dalam melakukan perubahan mata uang kertas menjadi mata uang dinar dan dirham.

Ada perbedaan penyebab utama inflasi antara zaman Rasulullah Saw. dengan di Indonesia saat ini, pada zaman Rasulullah inflasi terjadi karena faktor alamiah (*natural inflation*), seperti paceklik atau kekeringan yang merusak hasil panen, jalur perdagangan mengalami gangguan akibat peperangan yang berdampak pada kelangkaan pasokan barang. Sedangkan di Indonesia saat ini, inflasi terjadi disebabkan oleh permintaan masyarakat yang semakin tinggi (*demand-pull*), kenaikan biaya produksi, dan jumlah uang yang beredar semakin banyak. Secara teoritis dan praktis, kebijakan moneter pada zaman Rasulullah Saw. tidak bisa secara mutlak diterapkan untuk menghilangkan inflasi di Indonesia saat ini. Hal ini karena kompleksitas ekonomi modern yang berunsurkan pasar global dan pada masa Rasulullah Saw. inflasi yang murni akibat gangguan pasokan (*natural inflation*) pernah terjadi akibat kekeringan atau peperangan.

Solusi yang diberikan mengenai permasalahan di atas dengan pendekatan moneter Islam melibatkan penghapusan bunga dan pengenaan pajak atas aset produktif yang menganggur. Hal ini bertujuan untuk mencegah penimbunan dan mendorong kegiatan seperti: 1) *qard* (meminjamkan aset); 2) penjualan *muajjal* (penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan); dan 3) *mudharabah* (bagi hasil). Selain itu, cara kebijakan moneter dalam Islam untuk mengendalikan inflasi, yaitu larangan untuk melakukan aktivitas ekonomi

yang mengandung unsur bunga dan riba, pengawasan yang transparan terhadap sistem moneter dengan memantau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi agar diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga dapat mengurangi terjadinya ketidakstabilan harga, pengelolaan uang dan kredit dengan baik untuk mencegah peningkatan jumlah uang yang beredar, berfokus pada keadilan sosial dengan tidak memberatkan kelompok masyarakat tertentu, dan investasi yang produktif agar terciptanya lapangan pekerjaan baru serta pertumbuhan ekonomi yang nyata untuk mengentaskan kemiskinan.

Peran Dinar dan Dirham dalam Menjaga Stabilitas Moneter yang Berkelanjutan

Uang disebut salah satu alat transaksi pembayaran yang sah dalam memenuhi kehidupan manusia sehari-hari. Uang dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak sudah digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang sah pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah begitupun juga sama pada masa Rasulullah Saw.. Kedua jenis uang tersebut dinilai tidak akan mengalami krisis moneter. Mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar dinilai lebih stabil dibandingkan dengan mata uang fiat yang digunakan saat ini sebagai perekonomian modern (Khusna *et al.*, 2025). Pada tahun 250 M/ 648 H, mata uang dinar dan dirham dijadikan sebagai dasar sistem moneter di pemerintahan Islam. Dengan menjaga stabilitas moneter *output*-nya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Mata uang dinar dan dirham memiliki nilai yang berasal dari logam mulia. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya inflasi dibandingkan mata uang kertas dengan mudahnya menurun tajam akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak terkendali. Inflasi dapat terjadi ketika bank sentral mencetak banyak uang untuk menutupi kekurangan anggaran atau mendorong perekonomian. Hal ini dapat berdampak kurangnya kemampuan daya beli masyarakat dan ketidakstabilan perekonomian pun terjadi. Masalah ini bisa dikendalikan oleh mata uang dinar dan dirham dikarenakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan ketersediaan logam mulia jumlahnya terbatas. Dinar dan dirham memastikan semua pihak mendapatkan keadilan dalam setiap transaksi tanpa ada yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, mata uang dinar dan dirham dinilai stabil, transparan, dan tidak terpengaruh oleh inflasi, penggunaan transaksi mata uang dinar dan dirham dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem moneter yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Shifa *et al.* (2022), alasan mata uang dinar dan dirham mampu menjaga stabilitas moneter adalah: 1) Mata uang dinar dan dirham dinilai stabil. Pada saat zaman Rasulullah Saw., dinar dan dirham tidak mengalami inflasi dan deflasi karena terbuat dari emas dan perak yang nilainya tetap terjaga walaupun ditengah negara yang sedang dilanda krisis. Selain itu, dinar dan dirham dapat mempermudah transaksi domestik maupun internasional. 2) Mata uang dinar dan dirham dianggap mengurangi kejahatan pasar, seperti spekulasi, manipulasi, dan arbitrase. Kesamaan nilai dari dinar dan dirham akan dapat memengaruhi tingkat spekulasi dan arbitrase di pasar valuta asing dikarenakan perbedaan nilai mata uang yang semakin sulit terjadi. Dinar dan dirham juga dapat meminimalisir *economic downturn*, inflasi, dan resesi suatu negara.

Selain dinar dan dirham, *Sustainable Development Goals* (SDGs) berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter yang diwujudkan melalui kebijakan makroprudensial hijau dan keuangan berkelanjutan yang mengarah pada likuiditas ke sektor ramah lingkungan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi risiko ekonomi akibat perubahan iklim yang berubah-ubah tanpa mempertaruhkan stabilitas harga. Di mana, kebijakan alokasi kredit perbankan dari bank sentral ke sektor ramah lingkungan dan membebankan biaya risiko lebih tinggi kepada aktivitas perusak lingkungan. Dengan demikian, inflasi dapat dicegah dengan mengurangi ketidakstabilan harga energi fosil, mendorong investasi yang berkelanjutan, dan membatasi risiko kelonjakan harga barang dan jasa akibat dampak langsung dari perubahan iklim (*climateflation*).

Dinar dan dirham terbukti menjaga stabilitas moneter suatu negara karena memiliki nilai intrinsik yang dapat mencegah inflasi jangka panjang. Dinar dan dirham sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*) yang dapat diandalkan. Dengan melihat dari sejarah ekonomi Islam, dinar dan dirham juga berkontribusi terhadap pilar keberhasilan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan politik secara global karena didasarkan pada logam mulia (emas dan perak) yang nilai tukarnya stabil. Dinar dan dirham sebagai mata uang berbasis komoditas, negara tidak bisa mencetak secara berlebih-lebihan atau menambah pasokan apalagi dimanipulasi semaunya (spekulasi) untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana yang terjadi pada uang fiat. Hal ini pemerintah dituntut untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien agar setiap pengeluaran tepat sasaran (disiplin fiskal) dan mencegah terjadinya gelembung ekonomi (*bubble economic*).

Menurut Khusna *et al.* (2025), implementasi penggunaan mata uang dinar dan dirham di Indonesia memiliki tantangan, yaitu: 1) Infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, seperti sistem transaksi pembayaran baik berupa fisik maupun digital; 2) Lemahnya dukungan dari kebijakan pemerintah saat ini sehingga menghambat sistem transaksi pembayaran dinar dan dirham; 3) Kondisi ekonomi global dan politik internasional yang tidak stabil; 4) Perubahan harga emas dan perak di pasar global serta kebijakan ekonomi dalam negeri dan luar negeri yang berubah-ubah. Selain itu, Fauzi (2025) berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian mata uang dinar dan dirham adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat mengenai konsep dan keunggulan mata uang tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak paham dari nilai intrinsik dinar dan dirham serta membedakan antara uang kertas yang saat ini digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang tepat adalah mengedukasi masyarakat asal-usul mata uang dinar dan dirham, fungsi, tujuan, dan keunggulannya.

Tabel 1. Analisis SWOT pada Mata Uang Dinar dan Dirham

***Strengths* (Kekuatan)**	***Weaknesses* (Kelemahan)**
1. Stabilitas nilai intrinsik dari emas dan perak yang tahan terhadap inflasi dan krisis. 2. Sulit dimanipulasi sehingga tidak dapat	1. Rendahnya komitmen dari negara-negara Islam. 2. Tingkat kemakmuran negara-negara yang berbeda-beda.

dicetak secara berlebihan, seperti uang kertas. 3. Sulit didevaluasi oleh sebuah peraturan pemerintah. 4. Memenuhi persyaratan menjadi mata uang atau alat tukar yang sah secara umum. 5. Menciptakan kemandirian politik dan ekonomi bagi negara-negara Islam.	3. Ketersediaan emas dan perak yang belum merata di negara-negara Islam. 4. Ketergantungan penduduk dari negara-negara Islam dengan produk luar atau negara barat. 5. Nilai transaksi perdagangan yang masih relatif kecil sesama anggota OKI.
***Opportunities* (Peluang)**	***Threats* (Ancaman)**
1. Penguatan peran anggota negara OKI dalam menyuarakan dan mengorganisir penerapan dinar dan dirham. 2. Sangat baik untuk menabung dalam jangka panjang.	1. Adanya intimidasi dari negara barat (non muslim) kepada negara-negara yang menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang atau alat tukar. 2. Dinar dan dirham kurang mendominasi dan diminati oleh masyarakat saat ini.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

KESIMPULAN

Dalam sejarah Islam, mata uang dalam bentuk dinar emas dan dirham perak sudah ada sejak masyarakat Arab pra-Islam sampai ke pemerintahan Rasulullah Saw.. Dalam bacaan hukum Islam, kata *nuqud*, *tsaman*, *fulus*, *sikkah*, dan *'umlah* digunakan untuk menyebut uang. Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan atau dijadikan sumber keuntungan semata tanpa melibatkan aktivitas ekonomi yang sah dan produktif. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang di dalam kebijakannya harus terbebas dari aktivitas bunga, riba, spekulasi, dan ketidakpastian (*gharar*) (konvensional). Keterlibatan awal pemerintah Islam dalam pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa negara memiliki hak dan wewenang untuk memajukan kesejahteraan ekonomi umatnya dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk memastikan bahwa mereka tetap sejalan dengan hukum Islam.

Pada zaman Rasulullah Saw. menerapkan kebijakan moneter yang berfokus pada sektor riil, larangan riba, dan distribusi kekayaan melalui ZISWAF untuk mencegah harta yang menumpuk pada segelintir orang. Sedangkan, kebijakan moneter di Indonesia yang menggunakan suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Namun, kebijakan moneter di Indonesia saat ini telah menyebabkan spekulasi, penurunan ekonomi, inflasi, dan resesi. Situasi ini telah menghidupkan kembali minat untuk mengembalikan mata uang dinar dan dirham sebagai alternatif yang stabil, terutama di tengah ketidakstabilan global yang disebabkan oleh sistem moneter berbasis kertas. Peran kebijakan pemerintah yang positif sangat penting ditengah kondisi permasalahan ini, perlu tahapan-tahapan yang sistematis, efektif dan efisien dalam melakukan perubahan mata

uang kertas menjadi mata uang dinar dan dirham. Selain itu, masyarakat harus mengetahui asal-usul mata uang dinar dan dirham, fungsi, tujuan, dan keunggulannya.

REFERENSI

Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, *13*(1), 104–117. https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf

Amri, H. (2016). Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Dalam Pembangunan Perekonomian (Studi Analisis Pada Masa Rasulullah SAW dan Sahabat). *MUQTASHID*, *I*(01), 9–24.

Amri, H. (2018). Analisis Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan Perekonomian Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *3*(2), 1–16.

Fadilla. (2019). Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *4*(2), 97–106. https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62

Fauzi, N. L. (2025). Dakwah Ekonomi Islam: Peluang dan Ancaman Implementasi Dinar Dirham di Indonesia. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, *3*(5), 22–35.

Handoyo, H. (2024). *Islam Menjadi Agama Terbesar Dunia pada 2050, Umat Muslim Capai 2 Miliar Jiwa*. Kontan.Co.Id. https://amp.kontan.co.id/news/islam-menjadi-agama-terbesar-dunia-pada-2050-umat-muslim-capai-2-miliar-jiwa

Hasbi, M. (2020). Studi Analisis Keunggulan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. *Tahkim*, *XVI*(2), 290–309.

Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *21*(1), 27–38. https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646

Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *4*(1), 35–57. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695

Ismail, M. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Awal Pemerintahan Islam. *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, *7*(1), 55–66.

Kholiq, M., & Khusnudin, K. (2025). Dinar dan Dirham sebagai Solusi Moneter Berbasis Syariah di Indonesia. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, *8*(4), 1277–1284. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1775

Khusna, A. A., Arifin, S., Sa'diyyah, U. H., Rohmah, M. R., & Hidayati, A. N. (2025). Peran Dinar Emas dalam Mewujudkan Stabilitas Moneter dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(12), 1–16. https://doi.org/10.62281/4khrtk77

Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Islam. *Tsaqafah*, *9*(1), 58–74.

Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, *1*(2), 201–216. https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aliqtishad

Pratama, N. I., Wahyuni, P. T., Nisa, S. K., Putri, A. R., & Hidayati, A. N. (2025). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 55–69.

Pratiwi, A. (2024). Penggunaan Dinar sebagai Alternatif Transaksi Ekonomi dalam Sistem Moneter Internasional. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(11). https://doi.org/10.55904/nautical.v2i11.1114

Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. In *Universitas Gajah Mada* (pp. 66–72).

Puspitasari, I., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2016). Analisis Penetepan Kebijakan Moneter pada Masa Rasulullah SAW dan Penerapan di Indonesia. *Prosiding Kuangan Dan Perbankan Syariah*, *2*(1), 387–392. https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/2528/pdf

Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(1), 166. https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778

Rahmawati, A. (2014). Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 181–199. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.213

Sari, S. (2016). Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(1). https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58

Shifa, M., Amalia, A., Majid, M. S. A., & Marliyah, M. (2022). Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(6), 2321–2338. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992

Siregar, E. (2021). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Dalam Islam. *Al-Iqtishad*, *2*(17), 1–19.

Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, *2*(1), 33–42. https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509

Teguh, H. P., & Sisdianto, E. (2020). Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, *1*(2), 131–154. https://doi.org/10.24042/revenue.v1i2.6148